



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 22 Juni 2024, Revised: 28 Juli 2024, Publish: 29 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat

Rr. Dijan Widijowati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, [dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id)

Corresponding Author: [dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:dijan.widijowati@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Abstract:** *One of the Intellectual Property Rights (IPR) that currently must receive legal protection is a brand. A brand is an image or name that can be used to identify a product or company in the market. The problems raised in this study are 1) What legal measures can be taken by PT Ewindo for counterfeiting Servo brand tomato seeds?; and 2) How is the application of criminal sanctions for perpetrators of counterfeiting Servo brand tomato seeds? This legal research is a normative legal research. This research is descriptive and uses a normative legal approach method. Based on the research that has been conducted, it can be concluded: 1) The legal measures taken by PT Ewindo for counterfeiting Servo brand tomato seeds are by making demands either administratively, civilly or criminally against the perpetrators of counterfeiting the Servo brand; and 2) The application of criminal sanctions for perpetrators of counterfeiting the Servo tomato seed brand is by providing criminal sanctions based on the provisions in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Article 115 of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems.*

**Keyword:** *Criminal Acts, Trademark Counterfeiting, Trademarks.*

**Abstrak:** Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini harus mendapat perlindungan hukum adalah merek. Merek merupakan suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan benih tomat merek Servo?; dan 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo? Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 1) Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan benih tomat merek Servo adalah dengan melakukan tuntutan baik secara administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pemalsuan merek Servo; dan 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan merek benih tomat Servo adalah dengan memberikan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang\_undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemalsuan Merek, Merek.

---

## PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2025 akan memasuki era pasar bebas.<sup>1</sup> Salah satu konsekuensi era pasar bebas ini adalah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk, baik barang maupun jasa dari orang atau perusahaan luar negeri. Sebaliknya, masyarakat Indonesia juga dapat menjual produk barang dan/atau jasanya ke luar negeri secara bebas.

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini harus mendapat perlindungan hukum adalah merek. Merek merupakan suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan pada era perdagangan bebas, merek merupakan salah satu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat dijadikan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai standar mutu, lambang dan sarana untuk menembus berbagai pasar dan diperdagangkan dengan jaminan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang besar. Merek akan memudahkan konsumen untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain yang akan dibeli oleh konsumen berkaitan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan dan atribut lainnya yang melekat pada merek. Seiring dengan pesatnya perdagangan barang dan/atau jasa, merek memiliki peranan yang semakin penting.<sup>3</sup>

Merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan karena dengan adanya merek maka suatu produk akan dikenal oleh konsumen. Hal ini dikarenakan merek merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Keberadaan merek dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Merek dilihat dari sisi produsen merupakan jaminan bagi produk yang dihasilkannya, terutama berkaitan dengan kualitas produknya. Produsen menggunakan merek untuk mempromosikan produknya dan memperluas pasar, sedangkan bagi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan produk yang akan dibeli. Semua produk baik barang dan/atau jasa pasti mempunyai merek tertentu, baik produk yang bagus atau tidak. Merek yang sudah terkenal akan mutunya seringkali ditiru, dipalsukan atau dibajak oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang..

Merek mempunyai nilai atau ekuitas yang menjadi tolak ukur dari produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini dapat dimengerti karena hal pertama yang akan dilihat oleh konsumen sebelum membeli suatu produk adalah merek dari produk tersebut. Merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan karena mampu melindungi reputasi yang dibangun oleh suatu perusahaan. Pengusaha melalui merek dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang mempunyai itikad buruk dengan maksud membonceng reputasinya (*passing of*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 8.

<sup>2</sup> Tim Lindsey, Eddy Damai, Simon Butt, Tomi Suryo Utomi, *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2011, Hlm. 131.

<sup>3</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang*, Bandung, 2009, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, Hlm. 3.

Perlindungan merek saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi tentang merek sebagai berikut : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek dan untuk mendapatkan hak atas merek, dikenal 2 (dua) sistem pendaftaran merek, yaitu :<sup>5</sup>

1. Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek.
2. Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan sistem konstitutif, oleh karena itu berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek didasarkan pada pendaftarannya.

Dunia hukum mengenal ungkapan yang menyebutkan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), namun pada kenyataannya tidak semua orang mentaati hukum. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melanggar hukum dengan melakukan berbagai kejahatan dan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi orang atau subjek hukum lainnya yang melanggar aturan tersebut<sup>6</sup>. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam masyarakat secara konkret.<sup>7</sup>

Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya jenis kejahatan atau tindak pidana, pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Salah satu tindak pidana yang berkembang dengan cepat sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah tindak pidana di bidang merek, diantaranya pemalsuan merek tertentu. Pemalsuan di bidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan pemalsuan merek dapat dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan karena memberikan gambaran seakan-akan suatu produk merupakan produk asli.

Beberapa jenis pemalsuan hak atas merek yang sering terjadi di Indonesia, antara lain adalah :<sup>8</sup>

1. Memalsukan asal produksi, misalnya tertera tulisan *Made in Hongkong*, padahal sebenarnya buatan Taiwan.

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 83.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm. 59.

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2007, Hlm. 80.

<sup>8</sup> Rachmat Eka Purnama, Zulkifli Makkawaru, Almusawir, *Analisis Hukum Tindak Pidana terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Kota Makassar*, Journal of Legality of Law, Desember 2022, Hlm. 160.

## 2. Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, misalnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Aqua dengan Aquaria.

Kasus pemalsuan merek yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemalsuan benih tanaman, dalam hal ini adalah benih tomat. Tanaman, dalam negara agraris mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu benih tanaman tentunya mempunyai peranan yang sangat penting baik bagi pertumbuhan, penanaman tumbuhan maupun dari segi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, menyebutkan bahwa : “Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman”

Benih merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya yang dilakukan oleh para petani. Penggunaan benih unggul berkualitas yang asli dan bersertifikat serta pemanfaatan teknologi budidaya yang tepat menjadi kunci keberhasilan budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian nasional.

Kasus ini bermula dari keluhan seorang petani di Makassar pada bulan April 2021 pada PT PT East West Seed Indonesia (PT Ewindo) yang merupakan pemegang hak atas merek Servo (Cap Panah Merah), yaitu merek benih tomat. PT Ewindo selaku produsen benih telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun memiliki komitmen untuk menyediakan benih hortikultura yang berkualitas baik. Petani (Mustati) yang menjadi korban awalnya menanyakan benih cabai kepada pelaku melalui media *online* aplikasi *Messenger Facebook* dengan akun ALZIZ BENIH UD alias UD BENIH alias ALZIZ UD. Mustati kemudian membayar melalui transfer kepada pelaku (Deden Rohimat). Setelah barang dikirim dan diterima, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan karena benih yang dikirim bukan benih cabai tapi benih tomat yang menggunakan merek Servo (Cap Panah) milik PT Ewindo yang dipalsukan.

Petani tersebut karena curiga akan keaslian benih tomat tersebut mendatangi distributor PT Ewindo yang berada di Makasar. Pemeriksaan keaslian benih tersebut berlanjut hingga ke kantor pusat di Purwakarta, selanjutnya terbukti bahwa benih tersebut adalah merek servo yang sengaja dipalsukan oleh pelaku dengan maksud merusak citra merek servo yang telah dikenal luas di kalangan petani. Tindak pidana pemalsuan merek benih servo tidak hanya merugikan PT Ewindo tetapi juga merugikan petani. Praktik tindak pidana pelanggaran merek ini sangat merugikan nama baik PT Ewindo dan diperkirakan merugikan petani senilai Rp. 600 Miliar. Pelaku tindak pidana adalah sekomplotan orang yang melancarkan aksi dari Rancaekek sampai Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan memanfaatkan media sosial dan *market place* untuk menjalankan aksinya sehingga petani yang menjadi korban tidak hanya di Jawa Barat tetapi seluruh Indonesia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan benih tomat merek Servo?; dan 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?.

## METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder.<sup>9</sup> Penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dalam penelitian hukum normatif digunakan sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011, Hlm. 14.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Hukum yang Dilakukan oleh PT Ewindo atas Pemalsuan Benih Tomat Merek Servo

Setiap pengusaha sangat peduli pada nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran atas produk barang dan/atau jasanya. Simbol-simbol tersebut akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan/atau jasa. Nama-nama tersebut dikenal sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai kekayaan intelektual adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan. Merek juga merupakan sarana pemasaran dan periklanan (*marketing and advertising advice*), memberikan informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang diproduksi.

Perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya tentu akan bersaing dalam menciptakan produk barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. Kompetisi atau persaingan dalam perdagangan pada dasarnya merupakan hal yang baik karena dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Namun, apabila persaingan tersebut sampai pada suatu kondisi di mana seorang pengusaha merasa produknya tersaingi atau berusaha untuk menjatuhkan pesaingnya dengan cara yang tidak jujur maka hal tersebut akan menjadi awal terjadinya pelanggaran hukum karena akan menjurus pada persaingan curang. Permasalahan yang terkait merek erat hubungannya dengan persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*). Praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut :

1. Praktik Peniruan Merek Dagang; Hal ini dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek barang dan/atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang dan/atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis), dengan maksud menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut.
2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang; Hal ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa dengan menggunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkaitan dengan sifat dan asal usul merek. Perbuatan ini masuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan produk tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu.

Pelaku (Deden Rohimat) dalam hal ini melakukan praktik pemalsuan merek dagang dengan menjual benih tomat yang menggunakan merek Servo (Cap Panah Merah) yang sudah

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, Hlm. 223.



dikenal oleh petani sebagai merek benih tomat yang berkualitas. Hal ini tentunya sangat merugikan petani dan PT Ewindo. Deden Rohimat dalam hal ini telah menjual produk palsu karena salah satu kategori dari merek palsu adalah apabila produknya sama tapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau yang telah terdaftar milik orang lain. Produk yang dijual oleh Deden Rohimat dalam hal ini sama dengan produk yang dijual oleh PT Ewindo, yaitu benih tomat. Tindakan pemalsuan suatu merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Tindakan pemalsuan benih tomat merek Servo (Cap Panah Merah) dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Deden Rohimat dan komplotannya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pemegang merek yang telah lebih dulu terdaftar, dalam hal ini adalah PT Ewindo. Tindakan pidana pemalsuan merek juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi.

Benih Tomat milik PT Ewindo, yaitu Servo (Cap Panah Merah) dalam hal ini dipalsukan oleh sekelompok orang yang beritikad tidak baik. Tindakan sekelompok orang yang memalsukan benih tomat merek Servo milik PT Ewindo tentunya sangat merugikan petani, karena di kalangan petani, benih tomat Servo (Cap Panah Merah) milik PT Ewindo dikenal memiliki kualitas yang baik. Merek Servo milik PT Ewindo merupakan merek yang sudah didaftarkan ke Dirjen HKI, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, benih tomat merek Servo milik PT Ewindo berhak mendapat perlindungan hukum.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo dalam melindungi hak atas merek Servo (Cap Panah Merah) untuk bibit tomat yang diproduksinya dapat dilakukan dengan melakukan tuntutan pada pelaku pemalsuan bibit tomat merek Servo, baik administrasi, perdata maupun pidana., sebagai berikut :

1. Tuntutan secara Administrasi; PT Ewindo dapat menuntut pelaku pemalsuan merek secara administrasi. Tindakan administrasi dapat dilakukan oleh Kantor Merek.
2. Tuntutan secara Perdata; Tuntutan secara perdata yang dilakukan oleh PT Ewindo berupa permintaan ganti rugi pada pelaku pemalsuan merek Servo didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan :
  - a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, berupa : Gugatan ganti rugi dan/atau Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
  - b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Hak Merek bersifat kebendaan, oleh karena itu hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) macam bentuk tuntutan gugatan, yaitu permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian merek tersebut. Ganti rugi harus dapat dinilai dengan uang dan ganti rugi immateriil disebabkan oleh pemakaian merek yang tanpa hak sehingga pihak yang berhak atas merek tersebut menderita kerugian secara moril.

3. Tuntutan secara Pidana; Tuntutan secara pidana didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pendaftaran Merek menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek namun tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek sebenarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan

delik aduan. Delik aduan bersifat pribadi sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut jika ada pengaduan. PT Ewindo sebagai pemilih hak atas benih tomat merek Servo (Cap Panah Merah) telah mengadukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan pemalsuan merek miliknya yang dilakukan oleh Deden Rohimat dan komplotannya.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat pada akhirnya berhasil membongkar praktik tindak pidana pemalsuan merek Servo, yang merupakan merek atas benih tomat yang dimiliki oleh PT Ewindo sebagai produsen benih tomat. Praktik pemalsuan ini sangat merugikan PT Ewindo selaku produsen benih yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan berbagai benih hortikultura yang berkualitas kepada para petani.

### **Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Merek Benih Tomat Servo**

Tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi korban tindak pidana, baik kerugian materiil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materiil merupakan kerugian yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik merupakan penderitaan yang terletak pada fisik korban, sedangkan penderitaan psikis adalah penderitaan yang berkaitan dengan mental korban tindak pidana. Adanya tindak pidana dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam dengan pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Undang-undang telah mengatur bahwa seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reum nisi sist rea*, yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, maka ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif terdiri dari perbuatan atau akibat, sedangkan unsur subyektif adalah suatu kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku. Unsur subyektif dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran yang terdiri dari :

1. Buku I memuat Ketentuan Umum (*Algemeneleerstrukken*), yaitu Pasal 100 – 103.
2. Buku II memuat tentang Kejahatan (*misdrifven*), yaitu Pasal 104- 488.
3. Buku III memuat tentang Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu Pasal 489 – 569.

Tindak pidana pemalsuan merek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kelompok kejahatan. Pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam Pasal 254 – 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan merek dalam KUHP terdiri dari membubuhi cap negara yang palsu atau tanda asli yang diperintahkan oleh undang-undang palsu pada barang emas atau perak, membubuhi tanda tera yang palsu pada barang yang wajib ditera dan membubuhi cap lain dari pada tersebut yang dalam Pasal 254 dan 255 pada barang atau pembungkusnya dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai barang tersebut seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan.

Terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu :

1. Pembajakan Merek (*Trademark Piracy*)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, umumnya adalah merek terkenal asing yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak lain. akibatnya ketika pemilik merek yang asli mendaftarkan mereknya, pemilik tersebut akan mendapati penolakan oleh

kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah didaftarkan sebelumnya.

## 2. Pemalsuan (*Conterfeiting*)

Pemalsuan dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. pemalsuan merek terkenal di Indonesia banyak terjadi terutama pada merek-merek garmen luar negeri.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi karena pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya tetapi juga merusak reputasi pengusaha asli.

## 3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*)

Pelanggaran merek yang mirip pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bdanya, pada pemalsuan merek label dan kemasan produk, yang digunakan adalah tiruan dari yang asli sedangkan pada peniruan label, yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan bukanlah kriminal tetapi lebih pada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara membuat produknya mirip dengan produk pesaing atau menggunakan merek yang sangat mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat

Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, yaitu tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya.

Deden Rohimat dan komplotannya telah melakukan tindak pidana di bidang merek karena telah menjual benih tomat dengan merek Servo, oleh karena itu perbuatannya diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan, bahwa :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain dituntut pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Deden Rohimat dan komplotannya juga dituntut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Undang\_undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.



Pemberian sanksi pidana pada Deden Rohimat dan komplotannya yang telah melakukan pemalsuan terhadap benih tomat merek Servo (Cap Panah Merek) milik PT Ewindo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab P Ewindo kepada para petani yang selama ini menggunakan benih tomat merek Servo (Cap Panah Merah). PT Ewindo memberikan apresiasi yang sangat besar pada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat yang telah berhasil membongkar tindak pidana pemalsuan merek Servo yang berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar pada petani dan juga pada program ketahanan pangan pemerintah.

## KESIMPULAN

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo dalam melindungi hak atas merek Servo (Cap Panah Merah) untuk bibit tomat yang diproduksinya dapat dilakukan dengan melakukan tuntutan pada pelaku pemalsuan bibit tomat merek Servo, baik administrasi, perdata maupun pidana., sebagai berikut :

### 1. Tuntutan secara Administrasi

PT Ewindo dapat menuntut pelaku pemalsuan merek secara administrasi. Tindakan administrasi dapat dilakukan oleh Kantor Merek.

### 2. Tuntutan secara Perdata

Tuntutan secara perdata yang dilakukan oleh PT Ewindo berupa permintaan ganti rugi pada pelaku pemalsuan merek Servo didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 3. Tuntutan secara Pidana

Tuntutan secara pidana didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Deden Rohimat dan kelompoknya telah melakukan tindak pidana di bidang merek karena telah menjual benih tomat dengan merek Servo, oleh karena itu perbuatannya diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

## REFERENSI

Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang*, Bandung, 2009.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.

Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Rachmat Eka Purnama, Zulkifli Makkawaru, Almusawir, "Analisis Hukum Tindak Pidana terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Kota Makassar", *Journal of Legality of Law*,(Desember 2022), 160.

Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trade Mark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo, 2011.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomi, *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2011.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2007.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.